



BUPATI WAY KANAN
PROPINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 180/V.02-WK/HK/2022
TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN SAIPUL, S.Sos., M.I.P.
SEBAGAI SEKRETARIS DAERAH

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bawah berdasarkan ketentuan Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa SAIPUL, S.Sos.,M.IP telah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan selama 5 (lima) Tahun, dan telah mendapatkan Rekomendasi Hasil Evaluasi Jabatan 5 (lima) Tahun PPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-3429/JP.00.01/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan SAIPUL, S.Sos., M.I.P. sebagai Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat. II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
8. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 31);

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor: B.-3429/JP.00.01/10/2022, Tanggal 03 September 2022 hal Rekomendasi Hasil Evaluasi Jabatan 5 (Lima) Tahun Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN SAIPUL, S.Sos., M.I.P. SEBAGAI SEKRETARIS DAERAH.

KESATU. 

- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:
Nama : SAIPUL, S.Sos., M.I.P.
NIP : 197107261999021001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Sekretaris Daerah
Instansi : Pemerintah Kabupaten Way Kanan
sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan dari Tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan 16 Oktober 2027.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 14 Oktober

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Yth. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia di Jakarta.
3. Yth. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.